

**Corporate Social Responsibility PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Surabaya**

Setyo Adjie Prabowo¹, Kalvin Edo Wahyudi^{2*}

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

setyo.adjep@icloud.com , kalvinedo.adme@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim") is one of the largest Regional Banks whose position occupies the second position, and is expected to bring a positive impact, namely economic benefits in East Java Province. Based on Law Number 40 of 2007 explaining social and environmental responsibility as the company's commitment to participate in sustainable economic development, this study aims to find out about how the implementation of corporate social responsibility (CSR) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim") in 2021 is carried out, which will be reviewed through four implementation models of George C. Edward III mentioned in Agustiono (2008), namely: Communications, Resources, Dispositions, and Bureaucratic Structure. The research method used is qualitative descriptive, with data collection techniques using literature studies, in-depth interviews with resource persons, observation, documentation. The results of the study stated that the implementation of Bank Jatim's CSR implementation on communication indicators, resources, and also bureaucratic structure has run well, while the disposition indicators have also run quite well.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Bank Jatim, Implementation, Community

ABSTRAK

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim") menjadi salah satu Bank Daerah terbesar yang kedudukannya menempati posisi ke dua, dan diharapkan dapat membawa dampak positif yaitu kemanfaatan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perseroan harus berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi corporate social responsibility (CSR) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim") pada Tahun 2021 dijalankan, yang akan ditinjau melalui empat model implementasi George C. Edward III yang disebutkan dalam Agustiono (2008), yaitu: Komunikasi (Communications), Sumber Daya (Resources), Disposisi (Dispositions), dan Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara mendalam dengan narasumber, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa implemtasi pelaksanaan CSR Bank Jatim pada indikator komunikasi, sumber daya, dan juga struktur birokrasi telah berjalan dengan baik, sedangkan pada indikator disposisi juga telah berjalan cukup baik.

Kata kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Bank Jatim, Implementasi, Masyarakat

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia didunia. Dalam perkembangan masa kini perekonomian mengalami transformasi dalam bentuk

modernisasi serta inovasi dalam roda kegiatannya. Hal tersebut didasarkan pada teori dan dasar ekonomi yang telah ada, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada suatu negara. Setiap negara, termasuk juga dengan Negara Indonesia mengharapkan perekonomiannya selalu mengalami peningkatan dengan tujuan untuk memupuk investasi oleh para investor demi menunjang pembangunan skala nasional. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang merata. Dalam usaha mewujudkan pembangunan nasional tersebut, maka negara akan berusaha mencari penanam modal atau investor asing dengan menawarkan berbagai insentif menarik untuk mendorong mereka mendirikan perusahaannya di Indonesia.

Di dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 6 dijelaskan bahwa perusahaan adalah "Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain". Tujuan pendirian perusahaan, khususnya bagi sebuah negara adalah untuk turut serta bersama membangun negara dalam wujud pembangunan ekonomi nasional dengan mengutamakan kebutuhan rakyat, ketentraman, serta mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, masyarakat, dan negara, untuk menuju kehidupan yang makmur dan sejahtera. perusahaan yang dibedakan berdasarkan bentuknya mencakup perusahaan berbadan hukum, tidak berbadan hukum, dan multinasional.

Untuk menunjang pembangunan negara, Indonesia memiliki perusahaan-perusahaan negara. Perusahaan negara adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan dengan atau berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara 1960, perusahaan negara ini didirikan dengan peraturan pemerintah, yang menjadi badan hukum sejak berlakunya PP yang bersangkutan. Salah satu perusahaan Milik negara adalah BUMN. Peran BUMN menghasilkan barang maupun jasa yang diperlukan rakyat demi mewujudkan kemakmuran. BUMN juga termasuk sumber penerimaan negara yang sangat penting dengan berbagai macam bentuk seperti jenis pajak, deviden dan hasil proses tersebut mewujudkan banyak lapangan kerja.

Sebagai perusahaan milik negara BUMN mempunyai peranan sebagai berikut;

1. Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta.
2. Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian
3. Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak
4. Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat
5. Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak (Biomass et al., 2003).

Laju perekonomian Indonesia tidak lepas dari harmonisasi pemerintah dengan pengusaha dan perusahaannya melalui sektor serta bidang usaha yang digelutinya. Apabila Indonesia memiliki landasan perekonomian cukup bagus, yang mencakup kestabilan mata uang, pertumbuhan ekonomi yang selalu positif, kebijakan pemerintah Indonesia yang mendukung investasi, serta kondisi politik yang stabil dan kondusif, maka peluang bisnis dan perusahaan untuk lebih berkembang semakin besar. Jika

bisnis dan perusahaan semakin berkembang, maka penyerapan tenaga kerja semakin tinggi, dan pendapatan negara bertambah melalui sektor pajak.

BUMN yang ditujukan untuk berkontribusi besar dalam pembangunan perekonomian era globalisasi ini juga dituntut untuk menciptakan budaya organisasi yang profesional dalam segala aspek. Maka, pembangunan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang harus berbeda dengan wujud perekonomian Indonesia sebelum terjadi krisis. Bentuk perekonomian yang akan dibangun harus adil dan merata, agar mencerminkan peningkatan peran dan pemberdayaan seluruh rakyat, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup seiring dengan semangat era otonomi daerah. Di daerah-daerah juga terdapat perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan pemerintahan daerah, yakni BUMD. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan usaha yang dimiliki pemerintah daerah, yang dimana tujuannya adalah untuk sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD). Tapi pada kebenarannya bahwa BUMD saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, justru lebih banyak masukan dana dari pemerintah daerah daripada keuntungan yang di dapat, sehingga kondisi tersebut menjadi beban bagi APBD. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan berdirinya BUMD yang dimaksudkan sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah tidak tercapai (P2 LIPI, 2010 Revitalisasi BUMD Dalam Perekonomian Daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dalam (Ambar Budhisulistiyawati, Yudho Taruno Muryanto, 2015).

Menurut Made Suwandilo, lahirnya BUMD tidak terlepas dari: 1) dengan adanya perusahaan negara yang menimbulkan beban keuangan yang besar bagi negara, 2) banyaknya kendala yang dihadapi perusahaan negara, 3) ada misi sosial yang ingin diemban yaitu penyediaan utilitas masyarakat, dan 4) BUMD diperlukan untuk memberikan dana bagi pemda (Bako, 2016). BUMD mempunyai fungsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah yaitu sebagai pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum serta peningkatan penghasilan pemerintah daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) (UndangUndang No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Permendagri No. 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD). BUMD yang memiliki kinerja baik dapat diukur dari keberhasilan pencapaian 3 fungsi BUMD tersebut (Fijra, 2020).

Untuk mendukung proses kerjasama antar pemerintah dan perusahaan baik milik negara maupun daerah, terdapat program CSR atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam UU tersebut, perusahaan perseroan terbatas diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan CSR, dimana hal tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat, atau masyarakat pada umumnya. Kewajiban ini juga termasuk sebuah keharusan bagi BUMN, BUMD, dan BUMDes.

Perusahaan milik pemerintah tersebut memiliki peran ganda, selain menjadi perusahaan *profit oriented*, perusahaan tersebut juga berperan sebagai alat negara untuk pembangunan sosial serta institusi sosial, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk dan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu perusahaan milik pemerintah dalam cakupan daerah yang bergerak di bidang perbankan, PT Bank Pembangunan Daerah atau yang lebih dikenal sebagai Bank Jatim secara internal melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 056/106/DIR/CSE/KEP, tanggal 30 Mei 2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Pelaksanaan CSR tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lestari lingkungan yang berkelanjutan, dan meningkatkan corporate image. Program CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut menysasar pada pendidikan, kesehatan, budaya dan sosial. Menurut informasi yang dikutip pada portal berita bahwasannya Bank Jatim merupakan Bank Pembangunan Daerah dengan nilai Aset terbesar kedua dari seluruh Bank Pembangunan Daerah yang ada di Indonesia.

Sebagai Badan Perusahaan Daerah yang menempati posisi kedua sebagai Bank Daerah terbesar, tentu Bank Jatim diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian di Provinsi Jawa Timur melalui perwujudan program-program CSRnya. Hal ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti, yakni tentang bagaimana CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. diimplementasikan sebagai bentuk kerjasama yang berkesinambungan antara pemerintah dan perusahaan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat disusun ialah “Bagaimana Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) pada Tahun 2021?”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif, penelitian tersebut bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi yang dapat diamati, dari kata-kata tertulis, maupun lisan dari orang-orang yang menjadi subyek penelitian ini. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi realitas sosial dan persepsi sosial secara mendalam dan komprehensif. Fokus penelitian ini ialah implementasi *corporate social responsibility* (CSR) yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim). Penelitian dilakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Kota Surabaya. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer yang mencakup Staff CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank

Jatim) serta data sekunder yang mencakup literatur dan dokumen yang berkaitan atau sesuai dengan permasalahan dan obyek penelitian. Informan ditentukan dengan prosedur *snowball*, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk kemudian disajikan dan dianalisis menggunakan metode analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Setelah melalui proses analisis keabsahan datanya diuji dengan triangulasi sumber data dan metode serta meninjau kecakupan referensi.

TINJAUAN LITERATUR

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah adalah nama lain dari Perusahaan Daerah (Perusda) yang populer setelah terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD kedalam dua bentuk Perumda dan Perseroda. BUMD berdiri berdasarkan UU No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang

Keberadaan BUMD adalah untuk mencari profit dalam bidang usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari deviden yang disetorkan ke kas daerah. Deviden yang diperoleh dari BUMD tersebut kemudian akan menjadi pendapatan pemerintah daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah. Pembagian konsep BUMD yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan pada masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. Untuk BUMD yang berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial. Sedangkan BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum (Taruno Muryanto and Djuwityastuti, 2014).

Adapun karakteristik BUMD menurut Nurmiati, Diana, dan Murbayani (2019) adalah 1. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah; 2. Badan usaha dimiliki oleh: a) satu pemerintah daerah; b) lebih dari satu pemerintah daerah; c) satu pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau d) lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan daerah; 3. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan 5. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. Sedangkan fungsi dan peran BUMD menurut Widyaiswara (2021) meliputi: 1. Pelaksana kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembanguna daerah; 2. Penyedia dana untuk pembiayaan pembangunan daerah; 3. Pendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha; 4. Produsen kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik; 5. Inisiator kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta; 6. Penerima penugasan dari pemerintah daerah daam pembangunan daerah; 7. Role model dalam pengelolaan perusahaan yang Good Corporate Governance (GCG) untuk pembangunan daerah.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Dalam buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), karya John Elkington mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas the *World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam *Brundtland Report* (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari *profit*, *planet* dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) (Marbun, 2004). Menurut The World Business Council for Sustainable Development CSR ialah komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sedangkan pada waktu yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat local dan masyarakat luas (Iskandar, 2018).

Menurut Tripple Bottom Line ialah pemahaman tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dalam dampak kegiatan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan pada masyarakat dan lingkungan hidupnya. (Asrori, 2011). Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari etika bisnis yang tujuannya dilakukan untuk saling memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Usaha perusahaan meningkatkan peran sosial mereka dalam pembangunan kesejahteraan sosial diperlukanya kesolidan dari berbagai pihak, mulai dari pihak pemerintah maupun masyarakat di sekitarnya. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam perusahaan agar dapat menjalankan bisnisnya dengan baik, begitupun juga dengan keterlibatan pemerintah dapat menjadi faktor penentu membangun usaha kondusif dan tidak manipulatif.

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut princess of wales foundation dalam Sukmadi (2010:138) mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Menyangkut tentang human capital/ pemberdayaan manusia.
- b. Environment tentang lingkungan.
- c. Tata kelola perusahaan yang baik/ Good corporate governance.
- d. Menghindari pelaksanaan CSR yang akan mengakibatkan kecemburuan sosial.
- e. Kekuatan bidang ekonomi, atau pemberdayaan kekuatan di bidang ekonomi

Implementasi Kebijakan Publik

Grindle dalam buku Mulyadi (2015:57), “menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn dalam Tahir (2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan- tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”. Implementasi juga memiliki beberapa model, menurut Dunn (2015), model tersebut ada beberapa antara lain yaitu: 1. Model Deskriptif, Model kebijakan ini dapat dibandingkan dengan berbagai pandangan, yang diutamakan yaitu membantu

perbedaan mengenai tujuan, bentuk ekspresi serta fungsi metodologi dari model. 2. Model argument, Model ini memiliki tujuan untuk memprediksi dan juga memberikan pernyataan untuk memfokuskan terhadap beberapa penilaian. 3. Model verbal, Model kebijakan deskriptif maupun argument dibedakan menurut ekspresinya. Model tersebut digambarkan dalam tiga bentuk utama yaitu verbal, simbolis, prosedural. 4. Model simbolis, Model ini menggunakan symbol matematis untuk menjelaskan hubungan argument-variabel dalam mencari masalah. 5. Model procedural, Model ini menggambarkan hubungan dinamis diantara rgument-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. 6. Model sebagai pengganti dan perspektif, Pandangan terakhir yang penting dari model-model kebijakan berhubungan dengan argumen mereka.

Menurut Dunn (2015), tahap-tahap proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut: 1. Fase penyusunan agenda 2. Fase formulasi kebijakan 3. Adopsi kebijakan 4. Implementasi kebijakan 5. Penilaian kebijakan. Untuk implementasi kebijakan sendiri diutarakan oleh Van meter dan Van Horn yang dikutip oleh Anggara (2015:240), mendefinsikan implementasi kebijakan adalah tindakan- tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan kebijakan. Juga disampaikan oleh Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148), menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata (*Tangible Output*). Berdasarkan beberapa konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, implementasi kebijakan publik adalah suatu langkah dalam tahap pelaksanaan sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang menghasilkan sebuah dampak dari proses kebijakan tersebut.

Penulis menggunakan model teori Edward III dikarenakan Bank Jatim merupakan BUMD NO 2 diIndonesia yang mempunyai program CSR (Corporate Sosial Responbility) yang tinggi terhadap Pelayanan publik. Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III disebut *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Model teori dari Edward III mempunyai empat variable saling berhubungan satu sama lain, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sehingga cocok pakai pada penelitian ini Agostiono (2008). Dengan menggunakan empat variable dari model teori Edward III untuk dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu program akan lebih mudah dan sangat relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Diterapkannya Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Pembangunan Daerah TBK (Bank Jatim) pada Tahun 2021 dan akan menjadi suatu peristiwa yang unik untuk diteliti, karena sebagai Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim") menjadi salah satu Bank Daerah terbesar yang kedudukannya menempati posisi ke dua, dan diharapkan dapat membawa dampak positif yaitu kemanfaatan ekonomi di

Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perseroan harus berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Untuk mengetahui Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Tahun 2021 maka dapat dianalisis melalui empat variable model implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III yang disebutkan dalam Agustiono (2008), yaitu: Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Dispositions*), dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Komunikasi

Hasil wawancara yang telah dilakukan menyebutkan bahwa komunikasi yang terjalin antara internal terjadi melalui memo dan juga paraf, adapun komunikasi lain dengan internah adalah menjaga hubungan baik dengan Bank Jatim yang ada dicabang yang nantinya berhubungan langsung bersama masyarakat dalam proses pengajuan permohonan kegiatan CSR. Kegiatan CSR yang dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar dapat bertahan lama namun apabila mengisolasi dan jika membatasi dirinya dengan masyarakat sekitarnya tidak bisa bertahan lama (Djajadiningrat dan Famiola, 2004) dalam (Damayanti dan Mahmud, 2018) sejalan dengan hal tersebut pentingnya membina hubungan dan komunikasi yang baik bagi perusahaan, begitupun dengan PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim), dengan diadakanya program CSR diharapkan dapat membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat terutama di wilayah Jawa Timur.

Unit CSR Bank Mandiri juga melakukan sosialisasi dari pusat ke cabang daerah yang menjadi sasaran program CSR. Hal ini dilakukan untuk memberikan arahan kepada kantor Cabang Bank Jatim pada kegiatan CSR, selain itu juga digunakan sebagai koordinasi dari pusat ke cabang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan CSR, karena pada kantor cabang ini yang akan menerima awal pengajuan dari masyarakat untuk CSR Bank Jatim yang kemudian diserahkan pada Unit CSR Pusat Bank Jatim. Dalam pelaksanaan komunikasi dan penyampaian seperti ini dianggap lebih efektif daripada harus melakukan survey secara keseluruhan turun lapangan di semua wilayah dan dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan selain itu juga tidak adanya komunikasi dan sosialisasi dapat mengakibatkan adanya *miss communication* kemungkinan dapat terjadi sejalan dengan hal yang dimaksudkan.

Sumber Daya

Pada Sumber Daya Manusia, PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) dibentuk unit khusus dalam pelaksanaan CSR yakni, Unit CSR Bank Jatim yang terdiri dari 3 anggota divisi (Tenaga Ahli, Penyelia, dan Staff) masing-masing satu orang dalam divisi, dan menaungi seluruh CSR Bank Jatim di wilayah operasional dari Jawa Timur, Jakarta, dan Batam. Dalam mempersiapkan pembekalan SDM yang unggul pada Unit CSR Bank Jatim memberikan pembekalan khusus dari pusat Bank Jatim, yang

kemudian oleh Unit CSR Bank Jatim juga memberikan pembekalan kepada Bank Jatim yang ada di cabang mengenai sistem implementasi mekanisme berdasarkan buku pedoman CSR pusat. Sedangkan untuk pembekalan ataupun sosialisasi eksternal. PT Bank Jatim memberikan pembekalan menggandeng tokoh-tokoh penting masyarakat yang ada di lokasi sasaran taerget CSR untuk pelaksanaan kegiatan CSR selai untuk edukasi juga dilakukan untuk riset data lapangan.

Menurut Pamunkas (2016), dalam Wahyudi dan Yudiantara (2021) menyebutkan bahwa Pada dasarnya selain sumber daya manusia, dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perlu memperhatikan proses penganggaran dana dan juga akuntabilitas, suatu perusahaan akan mampu untuk menjaga eksistensinya. Sumber anggaran implementasi program CSR Bank Jatim berasal dari laba PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim). Pada Sr Bank Jatim (2022), disebutkan bahwa alokasi yang dirinci memiliki total sebesar Rp. 18,38 miliar pada tahun 2022, yang digelontarkan sebesar Rp. 13,94 miliar untuk bidang sosial, dan Rp. 2,31 miliar untuk bidang kesehatan, dan juga bidang pendidikan sejumlah Rp. 1,57 miliar.

Selain SDM dan anggaran, pelaksanaan atau implementasi CSR juga membutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan sebagai penunjang pada kegiatan CSR Bank Jatim oleh Unit CSR Bank Jatim ialah sarana transportasi dan selama kegiatan berlangsung, seperti pada saat dilakukan survey setelah permohonan masuk, diharuskan Unit CSR untu turun ke lapangan, sehingga membutuhkan alat transportasi yang akan menunjang kegiatan. Adapun beberapa sumberdaya fasilitas juga diberikan kepada sasaran sebagai bentuk bantuan CSR dalam menunjang kegiatan maupun hal-hal lain sesuai kebutuhan setiap sasaran CSR.

Disposisi

Pada implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Jatim, dimulai dari adanya rekrutmen calon pegawai oleh Bank Jatim dengan berbagai tahap yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pusat untuk memperoleh calon pegawai yang unggul, namun pada temuan hasil penelitian penempatan pegawai dilakukan berdasarkan keputusan pusat, salah satunya keputusan siapa saja tergabung pada Unit CSR Bank Jatim. Implementator CSR Bank Jatim mampu memaknai program implementasinya ini menjadi hal yang wajib dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya karena merupakan tanggung jawab di bidangnya, meskipun penempatan ini dilakukan sepihak oleh perusahaan para staff cukup puas dengan tugasnya sebagai bagian dari Unit CSR Bank Jatim, dan dapat langsung berhubungan dengan masyarakat, dan banyak masyarakat yang memberikan respon positif dari adanya pelaksanaan CSR Bank Jatim ini. Selain mendapatkan respon positif dari masyarakat, disebutkan pula bahwa tidak terdapat kendala apapun, dan juga protes dari masyarakat terkait dengan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) dalam kegiatan karena respon positif yang diberikan kepada masyarakat dan juga pelaksanaan yang dilakukan sesuai tanggungjawab oleh Unit CSR Bank Jatim.

Struktur Birokrasi

Dalam mengimplementasikan CSR, harus terdapat struktur dan sistem yang jelas. Mekanisme dan juga prosedur implementasi CSR Bank Jatim ini memiliki juga SOP khusus yang sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan CSR yang menjadi rahasia perusahaan, dan berdasarkan pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, tidak hanya itu acuan dari pelaksanaan CSR Bank Jatim juga berasal dari Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 061/218/DIR/PRS/KEP Tanggal 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Dari berbagai aturan dan mekanisme tersebut PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) telah melaksanakan implementasi CSR sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sejalan dengan Undang-Undang di pusat, hingga saat ini tidak ada laporan atau kendala tertentu terkait dengan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan aturan yang ada.

Mekanisme implementasi CSR Bank Jatim ini, menurut SOP yang berlaku adalah yang pertama masyarakat mengajukan permohonan wilayah sasaran CSR bank Jatim di kantor cabang, untuk kemudian dianalisis sesuai dengan ketentuan kriteria dan persyaratannya, kemudian dilakukan survey dan hasilnya akan dilaporkan kepada kantor pusat untuk masuk dalam proses pengajuan untuk mendapatkan persetujuan Direksi Bank Jatim. Selanjutnya terkait dengan pembagian kerja atau struktur organisasi, pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Ini memiliki unit kerja khusus yang menangani program CSR yang disebut dengan Unit CSR Bank Jatim. Dalam unit ini terdiri dari: satu orang bagian tenaga ahli, satu orang bagian penyelia, dan satu orang lagi bagian staff CSR. Meskipun memiliki sedikit anggota Unit CSR Bank Jatim ini telah berjalan dengan baik, karena dalam prosesnya dibantu oleh kantor Bank Jatim yang ada di cabang. Dengan pelaksanaan koordinasi dari pengajuan hingga tahap pelaksanaan kegiatan CSR dilaporkan setiap 25%-hingga 100%.

Dari keseluruhan aspek implementasi CSR yang ada, proses komunikasi yang dilakukan oleh Bank Jatim sudah berlangsung dengan sangat baik. Proses dan runtutan komunikasinya jelas sehingga memperkecil kemungkinan adanya *miss communication* pada saat koordinasi pelaksanaan program CSR berlangsung. Hal ini juga didukung oleh keberadaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang memadai. Meski memang masih membutuhkan adanya pengembangan lebih lanjut kepada sumber daya manusia yang dimiliki, namun hasil penelitian pada aspek disposisi menunjukkan bahwa implementator CSR Bank Jatim sudah mampu memaknai tugas dan fungsinya dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Pada model implementasi kebijakan mengenai struktur birokrasi Bank Jatim ini telah sesuai dan berjalan dengan baik, hal ini karena SOP yang ada telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Garis koordinasi dalam mekanisme pelaporan dan permohonan juga jelas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui empat fokus pembahasan implementasi kebijakan menunjukkan bahwa implementasi CSR Bank Jatim pada indikator komunikasi dilakukan secara internal dengan anggota Unit CSR Bank Jatim maupun perusahaan dengan menggunakan media memo maupun paraf, sedangkan untuk komunikasi eksternal Bank Jatim mengadakan sosialisasi dengan Bank Cabang. Implementasi CSR Bank Jatim pada indikator sumber daya dibagi menjadi tiga; pertama sumber daya manusia; kedua sumber daya anggaran; ketiga sumber daya sarana prasarana. Implementasi CSR Bank Jatim pada indikator disposisi terlihat bahwa sistem rekrutmen yang dijalankan tidak terdapat persyaratan khusus namun para implementator masih mampu memaknai tupoksinya sebagai kewajiban meski penempatannya ditentukan oleh kantor pusat. Implementasi CSR Bank Jatim pada indikator struktur birokrasi terlihat unit CSR Bank Jatim ini dalam menjalankan SOP telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kemudian untuk anggotanya terdiri dari 3 anggota (Tenaga ahli, Penyelia, dan Staff), dan dirasa sudah cukup untuk menghendel semua karena dibantu oleh bank cabang, sedangkan untuk mekanismenya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah dijelaskan.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang ada, maka peneliti memberikan saran dan masukan yang membangun yakni, melalui sosialisasi mengenai CSR Bank Jatim tidak hanya kepada Bank kantor yang di cabang, tetapi juga dapat mengajak tokoh masyarakat yang kemungkinan lebih dekat dengan masyarakat. Kemudian juga perlu adanya penambahan jumlah anggota Unit CSR Bank Jatim, mengingat cakupannya yang cukup luas seluruh jatim termasuk Jakarta dan Batam agar seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostiono. 2010. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn. Jakarta: Rajawali Press. <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 29 November 2022.
- Ambar Budhisulistyawati, Yudho Taruno Muryanto, Anjar Sri CN. 2015. "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero Untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik." *Privat Law* 3 (2): 56-66.
- Anggara, Sahaya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Bako, R. S. H. 2016. "Permasalahan Hukum Atas Bentuk Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Daerah." *Jurnal Kajian DPR RI* 15 (4): 751-81. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/589>.
- Biomass, B.F, A. Gide, B. Liliani. M, E.D, and M. Hum. 2003. Undang-Undang Republik Indoesia No 20 Tahun 2003. *Angewandte*. https://scholar.google.co.id/scholar?q=Angewandte+Chemie+International+Edition+Biomass&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart.
- Dunn, W.N. 2015. *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education. Dalam *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fijra, Rafiq. 2020. "Evaluasi Fungsi Sumber Daya Manusia , Produksi Dan Operasi

- Pada PT Dinamika Sumbar Jaya Dengan Audit Manajemen Evaluation of Human Resource Function , Production and Operation at PT . Dinamika Sumbar Jaya by Management Audit.” *Jurnal Ilmiah Teknik Industri* 1.
- Iskandar, Andi Arifuddin. 2018. “Pentingnya Memelihara Kebersihan Dan Keamanan Lingkungan Secarapartisipatif Demi Meningkatkan Gotong Royong Dan Kualitas Hidup Warga.” *Jurnal Ilmiah Pena* 1 (1): 1–25.
- Marbun, SF. 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: UII Press.
http://lib.unilak.ac.id/ucs/index.php?p=show_detail&id=13611.
- Miles, M.B, M Huberman, and J Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. SagePublication.
- Mulyadi, Dedi. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nurmiati, Fina Diana, and Murbayani. 2019. “Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.” *Prosiding Universitas Indonesia Timur* 1 (1): 5–10. <https://uit.e-journal.id/SemNas/article/view/687>.
- Pusat, Pemerintah. 2007. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. LN.2007/NO.106, TLN NO.4756, LL SETNEG : 82 HLM. . 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- Rakyat, Dewan Perwakilan. 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan. <https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-27-Undang-undang.html>.
- Suwandi, Made. 2009. “Peranan BUMD Dalam Perekonomian Daerah.” *Direktur Urusan Pemerintahan Daerah*.
- Tahir, Arifin. 2014. *A Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Taruno Muryanto, Yudho -, and Djuwityastuti. 2014. “Model Pengelolaan Badan Usaha MILIK DMilik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Menerapkan Good Corporate Governance.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3 (1): 125–34.